



DEWAN PIMPINAN
YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI)
(THE FOUNDATION OF ISLAMIC EDUCATION INSTITUTE)
DUMAI

ALAMAT: JL. DUMAI DURI BUKIT BATREM DUMAI HP. 0821 7474 2828

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN LEMABGA PENDIDIKAN ISLAM DUMAI
Nomor: 011/SK-KET/YLPI-DMI/IX/2018

Tentang

MEKANISME PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN DI
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI

Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai dengan ini:

- Memperhatikan :
- a. bahwa di Sekolah Tinggi Teknologi Dumai perlu dirumuskan mekanisme penetapan biaya pendidikan;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Dumai


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **MEKANISME PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN DI STT DUMAI**

- Pertama : 1. Pembantu Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mengusulkan biaya pendidikan untuk setiap tahun ajaran dengan mempertimbangkan adanya inflasi, kemampuan masyarakat, biaya pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta lain yang bersesuaian, serta faktor lainnya kepada Ketua secara periodik;
2. Usulan yang disampaikan pada butir pertama dibahas pada rapat pimpinan (rapim);
3. Perkembangan usulan selanjutnya disampaikan kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai untuk meminta persetujuan;
4. Usulan yang disetujui Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai ditetapkan ke dalam Surat Keputusan Ketua;
5. Surat Keputusan Ketua disosialisasikan kepada sivitas Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.
- Kedua : Jenis biaya dan prosedur rinci penetapan biaya pendidikan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan yang baru, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Dumai
Pada tanggal : 10 September 2018

Ketua,
Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai



H. Jumarita, B.Sc

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Para Pembantu Ketua;
3. Ketua LPMI;
4. Para Kepala Bagian;
5. Ketua LPMI;
6. Ketua Program Studi di lingkungan STT Dumai.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai

No : 011/SK-KT/YLPI-DMI/IX/2018

Tanggal : 10 September 2018

Tentang : Mekanisme Penetapan Biaya Pendidikan di STT Dumai

1. Biaya pendidikan yang harus ditetapkan:

- a. Biaya Pangkal Pendidikan (BPP), yaitu biaya tetap;
- b. Biaya Pembangunan, yaitu sumbangan yang nilainya ditentukan berdasarkan kemampuan mahasiswa;
- c. Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP), yaitu biaya tetap per semester;
- d. Biaya Satuan Lainnya (BSL), yaitu biaya tidak tetap lainnya (perlengkapan mahasiswa, wisuda, pendaftaran mahasiswa baru, dan biaya lain yang diperlukan).

2. Linimasa penetapan biaya pendidikan:

No	Kegiatan	Batas Waktu
1.	Usulan Pembantu Ketua Bidang keuangan dan Kemahasiswaan	Bulan Agustus sebelum tahun ajaran baru dimulai
2.	Usulan ke Rapim	
3.	Keputusan YLPI Dumai	Bulan September sebelum tahun ajaran baru dimulai
4.	Sosialisasi	Bulan Oktober (awal) sebelum tahun ajaran baru

Ditetapkan di : Dumai

Pada tanggal : 10 September 2018

Ketua,
Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai

H. Jumarita., B.Sc